



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 373/KPTS/PK.040/M/07/2023

TENTANG

PELEPASAN GALUR AYAM KUB NARAYANA AGRINAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa pemuliaan galur Ayam KUB Narayana Agrinak telah disetujui oleh Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan hukum dan penghargaan kepada pemulia perlu dilakukan pelepasan galur Ayam KUB Narayana Agrinak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf bm serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Pelepasan Galur Ayam KUB Narayana Agrinak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Ternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

4. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 117/Permentan/SR.120/10/2014 tentang Penetapan dan Pelepasan Rumpun atau Galur Hewan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1513);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Nomor B-954/HK.110/H.5/08/2021 tanggal 19 Agustus 2021, hal Permohonan Pelepasan Galur Ayam KUB Narayana Agrinak;

2. Berita Acara Penilaian Hasil Pembahasan Permohonan Pelepasan Galur Ayam KUB Narayana Agrinak Nomor B-22002/TU.020/F2.1/08/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

3. Surat Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor B-446/PK.020/H.5/06/2023 tanggal 19 Juni 2023, hal Bahan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak Ayam KUB Narayana Agrinak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PELEPASAN GALUR AYAM KUB NARAYANA AGRINAK.**

KESATU : Pelepasan galur Ayam KUB Narayana Agrinak sebagai galur pedaging, telah disetujui oleh Komisi Penilaian, Penetapan, dan Pelepasan Rumpun atau Galur Ternak.

KEDUA : Deskripsi galur Ayam KUB Narayana Agrinak dengan karakteristik sebagai berikut:

A. Karakteristik

1. Sifat kualitatif

a. Warna

1) Bulu

a) Jantan : Bervariasi, pada umumnya mempunyai warna dasar hitam dengan bulu penutup merah coklat keemasan, warna dasar hitam

- mengkilap kehijauan dengan bulu penutup krem putih keperakan dan ada pula yang mempunyai warna dasar coklat, bulu penutup merah keemasan.
- b) Betina : Bervariasi, pada umumnya berwarna hitam dan coklat *columbian* (merah jambe), beberapa berwarna hitam blorok, atau hitam polos.
- 2) Ceker (*shank*) : Hitam, abu-abu, dan kehijauan (88%).
- 3) Jengger : Merah.
- 4) Pial : Merah.
- b. Bentuk
- 1) Badan : Oval dan silinder.
- 2) Jengger : Kapri (57%), Tunggal (35%), Mawar (8%).
- 3) Pial : Bulat.
2. Sifat kuantitatif
- a. Bobot badan
- 1) Umur sehari (DOC/kuri)
- a) Jantan : $28,95 \pm 3,02$ gram.
- b) Betina : $28,83 \pm 3,02$ gram.
- 2) Umur 10 minggu
- a) Jantan : $1.045,91 \pm 112,23$ gram.
- b) Betina : $832,74 \pm 95,77$ gram.
- 3) Bobot badan pertama bertelur : $1.745,46 \pm 216,39$ gram.
- 4) Dewasa (umur 1 tahun)
- a) Jantan : $2.947,5 \pm 323,5$ gram.
- b) Betina : $2.119,6 \pm 245,7$ gram.
- b. Umur pertama bertelur : $153,8 \pm 12,78$ hari.
- c. Produksi telur *hen day* : Rataan 60 %.
- d. Puncak produksi telur : 72 - 75 %.
- e. Produksi telur : 187 - 212 butir/ekor/tahun.
- f. Produksi telur tetas : 180 butir/ekor/tahun.
- g. Fertilitas : 88% (perkawinan IB).
- h. Daya Tetas : 80%.
- i. Bobot telur : 36 - 46 gram.
- j. Sifat mengeram : <5%.
- k. Konversi pakan : 3,5 kg pakan/kg telur.

1. Ukuran bagian tubuh (dewasa)
 - 1) Panjang paha atas (*femur*)
 - a) Jantan : $13,3 \pm 1,0$ cm.
 - b) Betina : $9,3 \pm 0,7$ cm.
 - 2) Panjang paha bawah (*tibia*)
 - a) Jantan : $17,3 \pm 0,6$ cm.
 - b) Betina : $13,3 \pm 1,0$ cm.
 - 3) Panjang ceker (*shank*)
 - a) Jantan : $10,4 \pm 0,9$ cm.
 - b) Betina : $7,5 \pm 0,7$ cm.
 - 4) Panjang badan
 - a) Jantan : $39,7 \pm 1,9$ cm.
 - b) Betina : $33,8 \pm 1,8$ cm.
 - 5) Rentang sayap
 - a) Jantan : $24,4 \pm 1,5$ cm.
 - b) Betina : $20,7 \pm 1,4$ cm.
 - 6) Lingkar dada
 - a) Jantan : $35,8 \pm 1,8$ cm.
 - b) Betina : $33,1 \pm 1,7$ cm.

B. Baru, Unik, Seragam, dan Stabil (BUSS)

1. Baru : Ayam KUB Narayana Agrinak merupakan hasil seleksi selama 6 (enam) generasi terhadap galur ayam KUB-1.
2. Unik : Galur Ayam KUB Narayana Agrinak sebagian besar mempunyai *shank* berwarna hitam, abu-abu, dan kehijauan (88%) dengan rata-rata produksi telur *hen day* 60%.
3. Seragam : Bobot badan Ayam KUB Narayana Agrinak pada umur 10 minggu dengan koefisien keragaman 10-11%.
4. Stabil : Hasil perbanyakan galur Ayam KUB Narayana Agrinak tidak mengalami perubahan pada pola pewarisan sifat.

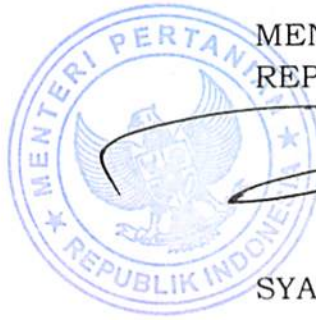
KETIGA : Galur Ayam KUB Narayana Agrinak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dihasilkan melalui kegiatan pemuliaan oleh:

1. Dr. Tike Sartika;
2. Prof. Dr. Sofjan Iskandar;
3. Komarudin, S.Pt., M.Sc;
4. Ir. Hasnelly Zainal, M.P;

5. Nurul Pratiwi, S.Pt., M.Si;
6. Dr. Soni Sopiya, S.Pt., MP;
7. Dr. Tatan Kostaman, S.Si., M.P;
8. drh. Nurul Azizah, M.Si.; dan
9. Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt., M.P.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Gubernur seluruh Indonesia;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
12. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.

5. Nurul Pratiwi, S.Pt., M.Si;
6. Dr. Soni Sopiyan, S.Pt., MP;
7. Dr. Tatan Kostaman, S.Si., M.P;
8. drh. Nurul Azizah, M.Si.; dan
9. Dr. Andi Baso Lompengeng Ishak, S.Pt., M.P.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

SYAHRUL YASIN LIMPO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
7. Gubernur seluruh Indonesia;
8. Pimpinan Unit Kerja Eselon I Lingkup Kementerian Pertanian;
9. Bupati/Wali kota seluruh Indonesia;
10. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi peternakan dan/atau kesehatan hewan seluruh Indonesia; dan
12. Kepala Pusat Standardisasi Instrumen Peternakan dan Kesehatan Hewan.